



**PUTUSAN**

Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CUCU SOPANA ALS CEPER BIN ALM EMAN SULAEMAN;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /27 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cilengkong Rt. 012 Rw. 006 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;
9. Penahanan Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
10. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Merana Yadi, S.H.,M.H. pada kantor hukum Asep Meranayadi, S.H.,M.H. Law office and partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 5 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 5 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjar karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

*Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## ATAU

### KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KETIGA:

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tertanggal 19 September 2024:

1. Menyatakan Terdakwa CUCU SOPANA alias CEPER Bin (alm) EMAN SULAEMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CUCU SOPANA alias CEPER Bin (alm) EMAN SULAEMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-b Kota Banjar dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-b Kota Banjar dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,70 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI I :8638020575xxxxx IMEI II : 8638020575xxxxx Nomor Whatsapp 087726900456 Nomor Whatsapp Bussiness 081288376557;
  - d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor IMEI I : 3559131056xxxxxx IMEI II : 3559141056xxxxxx Nomor Whatsapp 081563246900;
  - e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi yang terpasang B-1216-URS dan nomor polisi yang tertera di STNK : Z-1307-YF dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK042066 nomor mesin 1NRF423790.  
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr, tanggal 15 Oktober 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Cucu Sopana alias Ceper Bin Eman Sulaeman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta **tanpa hak menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,70 gram;
  - o 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI I :8638020575xxxxx IMEI II : 8638020575xxxxx Nomor Whatsapp 087726900456 Nomor Whatsapp Bussiness 081288376557;
  - o 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor IMEI I : 3559131056xxxxx IMEI II : 3559141056xxxxx Nomor Whatsapp 081563246900;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
  - o 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi yang terpasang B-1216-URS dan nomor polisi yang tertera di STNK : Z-1307-YF dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK042066 nomor mesin 1NRF423790.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor : 6/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bjr Juncto Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar , yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024,

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr, tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat tercatat);

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tertanggal 30 Oktober 2024 (berdasarkan surat tercatat);

Membaca Relaas mempelajari berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjar, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat tercatat);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam memori banding yang menyatakan keberatan atas putusan perkara nomor Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi yang terpasang B-1216-URS dan nomor polisi yang tertera di STNK : Z-1307-YF dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK042066 nomor mesin 1NRF423790.dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHP yang mengatur bahwa “ **Benda yang telah dipergunakan secara**

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG





**langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya, dapat dirampas serta berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur bahwa “Barang – barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas untuk Negara dan untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dan disetorkan ke Kas Negara.**

- Oleh karenanya Penuntut memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan “Banding “ dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan kejahatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami dan memutus sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 15 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hak menerima , menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal Pasal 114 ( 1 ) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam pertimbangannya halaman 28 sampai dengan halaman 32 pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan saksi Eko Bayu Suseno ( terdakwa dalam berkas perkara lain ) setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan ditemukan pipet kaca berisi narkoba jenis shabu berat 1,52 gram dan Terdakwa sudah 3 ( tiga ) kali mengantar paket berisi narkoba jenis shabu kedalam lapas Banjar melalui saksi Wili untuk serahkan kepada saksi Riyan Mulyono yang memesan dari Aseng ,

*Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti Terdakwa telah menerima menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa adanya kewenangan / izin dari yang berwenang sehingga terdakwa diklifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hak menerima , menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu sudah tepat dan benar menurut hukum , oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat, karena penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindak pidana yang sama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap adil dan telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 15 Oktober 2024 atas diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

*Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa , tanggal 19 Nopember 2024, oleh kami: Sudarwin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Kemal Tampubolon, S.H., M.H. dan Edison Muhamad, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nina Yuyu Maesaroh. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Sudarwin, S.H., M.H.,

TTD

Edison Muhamad, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Nina Yuyu Maesaroh, S.H., M.H.

*Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)